

## TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENYELESAIAN DAN PENANGANAN BANK GAGAL

Alif Lutfi Perambahan

Diva A.E. Rombot  
Grace H. Tampongangoy

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dan bagaimana mekanisme penyelesaian dan penanganan bank gagal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan dan merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) merumuskan kebijakan penyelesaian Bank Gagal. 2. Mekanisme penyelesaian dan penanganan bank gagal, LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.

**Kata kunci:** Tugas Dan Wewenang, Lembaga Penjamin Simpanan, Penyelesaian Dan Penanganan Bank Gagal

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.<sup>1</sup>

Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan. Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud tidak dapat dilanjutkan, bank dimaksud menjadi Bank Gagal yang berakibat dicabut izin usahanya. Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun berbagai otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan/atau pengawasan bank harus bekerja sama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu

---

<sup>1</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal.<sup>2</sup>

Kegagalan sebuah bank secara realistis harus dijadikan suatu risiko yang terukur dan rasional. Artinya sejak awal harus disadari bahwa peluang gagalnya suatu bank harus diperhitungkan sekecil apapun peluangnya. Dengan demikian dapat dilakukan pencadangan sumber dananya agar penanganan bank gagal menjadi lebih terorganisir dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>3</sup>

Keberadaan LPS terlanjur dipahami hanya sekedar menjalankan fungsi penjaminan simpanan masyarakat yang menabung di bank. Masih banyak yang belum mengetahui bahwa salah satu tugas strategis LPS di luar penjaminan simpanan adalah penanganan bank gagal dan melaksanakan proses dan penyelesaian likuidasi bank. Bank gagal yang akan ditangani LPS adalah bank gagal yang berdampak sistemik dan tidak sistemik. Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (rush) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut di atas.

Dalam menangani bank gagal yang sistemik maupun tidak pihak LPS akan melakukan kajian dan memutuskan apakah akan diselamatkan atau tidak. Jika

---

<sup>2</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

<sup>3</sup>Krisna Wijaya. Penanganan Bank Gagal. [https://lps.go.id/artikel-asset\\_publisher/0S8econtentpenanganan-bank-gagal.htm](https://lps.go.id/artikel-asset_publisher/0S8econtentpenanganan-bank-gagal.htm). Diakses 17/07/2021.

biaya penyelamatan jauh lebih mahal dari pada dengan menglikuidasi, maka penyelesaiannya singkat saja. Bank diusulkan dicabut izin usahanya, kemudian dilikuidasi dan LPS membayar klaim atas simpanan masyarakat. Apabila LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan, maka ada perbedaan perlakuan antara penyelamatan bank gagal sistemik dan tidak sistemik. Untuk bank gagal tidak sistemik penyelamatan tidak mengikutsertakan pemegang saham lama. Artinya segala biaya yang timbul untuk penyelamatan akan menjadi disediakan oleh pihak LPS.

Bank gagal sistemik dapat dilakukan baik tanpa melibatkan pemegang saham lama maupun dengan cara melibatkan pemegang saham lama (open bank assistance). Dalam hal pemegang saham lama akan terlibat dalam penyelamatan, maka diwajibkan menyetero minimal 20% dari total biaya penyelamatan. Sama seperti bank gagal sistemik, maka kekurangannya akan ditangani LPS.

Perbankan memegang peran penting dalam kehidupan saat ini. Berbagai transaksi mulai dari menyimpan uang, mengambil uang, pembayaran transaksi perdagangan, pembelian kebutuhan sehari-hari, rumah, mobil, dan lain-lain, melibatkan peran perbankan di dalamnya. Dengan luasnya aspek masyarakat yang tercakup oleh perbankan, maka pemerintah dan DPR berupaya terus menjaga kepercayaan masyarakat pada perbankan. Krisis pada perbankan akan berdampak langsung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Oleh sebab itu, maka tingkat kesehatan suatu bank harus terus dijaga agar tetap dipercayai oleh masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup><https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/201707/Penanganan-Bank-Gagal-Berdampak-Sistemik.pdf>. Diakses 17/07/2021.hlm. 1.

Pembahasan mengenai bank gagal berdampak sistemik, maka tidak dapat dilepaskan dari pengertian bank sistemik terlebih dahulu. Bank sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.<sup>5</sup>

Penting untuk memahami tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal serta mekanisme penyelesaian dan penanganan bank gagal, karena kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian dan penanganan bank gagal?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menyusun penulisan ini dan bahan-bahan hukum yang diperlukan diperoleh dari hasil studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm.3 (Lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Pasal 1 Angka 5).

sebagai bahan hukum primer dan literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum sebagai hukum sekunder serta bahan-bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.<sup>7</sup>

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### A. TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA PENJAMIN

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

<sup>7</sup> Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015. hlm. 107.

<sup>8</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 141.

## **SIMPANAN MELAKUKAN PENYELESAIAN DAN PENANGANAN BANK GAGAL**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, mengatur Fungsi, Tugas, Dan Wewenang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 4 Fungsi LPS adalah:

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 4 huruf (a) Penjaminan simpanan nasabah penyimpan meliputi pula penjaminan bentuk yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan prinsip syariah. Huruf (b) LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Pasal 5 ayat:

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
  - b. melaksanakan penjaminan simpanan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
- c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP merumuskan kebijakan penyelesaian Bank Gagal. Huruf (b) LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah dinyatakan oleh LPP sebagai tidak dapat disehatkan lagi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan penyelesaian Bank Gagal atau dalam istilah perbankan disebut resolusi bank (bank resolution) adalah:

1. menyelamatkan Bank Gagal; atau
2. tidak menyelamatkan Bank Gagal.

Huruf (c) LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah diputuskan oleh Komite Koordinasi.

Pasal 6 ayat:

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
  - b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
  - c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
  - d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan

- laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
  - g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
  - h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
  - i. menjatuhkan sanksi administratif.
- (2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:
- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
  - b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
  - c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
  - d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.
- Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) Data dan laporan dapat diperoleh langsung dari bank atau dari LPP yang isi dan mekanismenya diatur dalam nota kesepakatan antara LPS dan LPP. Huruf (g) Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini antara lain adalah akuntan publik, konsultan hukum, penasihat investasi, lembaga penelitian,

perusahaan penilai, dan/atau pejabat lelang. Yang dimaksud dengan tugas tertentu antara lain adalah melakukan verifikasi, membuat opini hukum, melakukan penelitian mengenai risiko penjaminan, atau melakukan likuidasi. Ayat (2) huruf (a) Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, LPS dapat melakukan pemberesan aset dan kewajiban dari bank yang dicabut izinnya oleh LPP. Kewenangan melakukan pemberesan aset dan kewajiban dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian (recovery) dana penjaminan. Di samping itu, dengan kewenangan yang sama LPS dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank yang diputuskan untuk diselamatkan. Huruf (b) Dengan ketentuan ini, LPS dapat menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik. Huruf (c) Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau perubahan kontrak oleh LPS tersebut menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.

Pasal 7 ayat:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain.
- (2) Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikannya kepada LPS.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini adalah pihak selain bank, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

## **B. MEKANISME PENYELESAIAN DAN PENANGANAN BANK GAGAL**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, mengatur Penyelesaian Dan Penanganan Bank Gagal. Pengambilan Keputusan Pasal 21 ayat:

- (1) LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (2) LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.
- (3) LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS.

Penjelasan Pasal 21 ayat (2) Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pasal 22 ayat:

- (1) Penyelesaian atau penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh LPS dengan cara sebagai berikut:
  - a. penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dimaksud;
  - b. penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan

yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

- (2) Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan suatu Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh LPS, dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal dimaksud.
- (3) LPS melakukan perhitungan atas perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas atau modal dan cadangan penjaminan tidak cukup untuk membiayai penanganan Bank Gagal, Komite Koordinasi memutuskan bentuk bantuan dana bagi LPS termasuk tambahan modal.

Pasal 23 ayat:

- (1) Perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi penambahan modal sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas.
- (2) Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) memperhitungkan biaya pembayaran Simpanan nasabah yang dijamin, biaya talangan gaji terutang, talangan pesangon pegawai, dan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan aset bank yang dicabut izin usahanya.

Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Talangan pesangon pegawai besarnya adalah sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 2 tahun 2000 Tentang Bank Umum, sebuah bank dalam pendiriannya harus memiliki izin Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pada pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 2 tahun 2000 dijelaskan, izin tersebut terdiri dari dua tahapan, yang pertama adalah persetujuan prinsip, di dalamnya diatur persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank. Lalu yang kedua adalah izin usaha atau badan usaha untuk Bank, selain izin-izin tersebut, pendirian bank harus menyetorkan dana sebesar 3 triliun rupiah.<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya, Bank tidak selalu sesuai dengan fungsinya, hal ini yang dikenal istilah Bank Gagal. Bank Gagal adalah suatu keadaan di mana operasional bank tertentu dapat dihentikan oleh otoritas pengawasan perbankan oleh negara di mana bank tersebut berada, bila mengacu pada praktik bank sentral-bank sentral di Uni Eropa terdapat tiga aspek penilaian yakni kuantitatif, kualitatif dan subyektif, di mana sebuah bank disebut sebagai bank gagal dapat dikarenakan ketidak mampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposannya atau karena tidak bisa membayar atau pemenuhan permintaan dana-dana lainnya yang masih merupakan bagian dari kewajibannya, penghentian terhadap operasional bank gagal mempunyai dua alternatif penyelesaian yakni yang pertama bank gagal tersebut dapat dilakukan dilikuidasi tanpa termasuk dalam skema penjaminan atau yang kedua, bila bank gagal tersebut merupakan bank-bank yang dipertanggungjawabkan atau disebut pula sebagai bank bertanggung maka bank gagal yang bersangkutan yang

berada dalam jaminan pembayaran kewajiban berdasarkan skema penjaminan oleh lembaga atau badan penjaminan tersebut.<sup>10</sup>

Krisis perbankan akan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perbankan, oleh sebab itu maka tingkat kesehatan suatu Bank harus terus dijaga agar tetap dipercayai oleh masyarakat. Tingkat kesehatan Bank dapat diukur dari beberapa faktor yakni Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Kualitas Manajemen, Rentabilitas dan Likuiditas suatu Bank.

Dalam penilaian terhadap tingkat kesehatan Bank, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk menentukan sistem penilaian kesehatan Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bank yang tidak sehat akan kehilangan kepercayaan masyarakat, kelangsungan usaha Bank tidak dapat dilanjutkan mengakibatkan Bank tersebut menjadi Bank Gagal yang dapat dicabut ijin usahanya.<sup>11</sup>

Atas dasar pertimbangan tersebut, baik pemilik dan pengelolaan Bank maupun otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan pengawasan Bank, harus bekerjasama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Suatu Bank yang tidak dapat menjaga tingkat kesehatan Bank disebut sebagai Bank Gagal, dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) mendefinisikan Bank Gagal (failing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya

---

<sup>9</sup>[http://gantaneews.co/category/gantazen/opini-publik/?\\_ga=2.251787593.1193113857.1642035139-464590380.1630546621](http://gantaneews.co/category/gantazen/opini-publik/?_ga=2.251787593.1193113857.1642035139-464590380.1630546621). Reza Sedyadi, Vindria Shafa Clarissha, Nada Alia Husna, Rizka Nabila. Peranan Bank Indonesia (BI) Terhadap Bank Gagal. Diakses. 16/07/2021.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawasan Perbankan (LPP) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.<sup>12</sup>

Dalam UU LPS dikenal ada 2 jenis Bank Gagal yaitu Bank gagal tidak berdampak sistemik dan Bank Gagal berdampak sistemik, hal ini dimuat dalam BAB V UU LPS, Contoh Kasus Bank Century yang ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik yang masih menuai pro dan kontra hingga saat ini dikarenakan tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memberikan pengertian secara jelas tentang Bank gagal berdampak sistemik tersebut, tidak adanya pengertian hukum yang jelas membuat berkurangnya kepastian hukum, apalagi jika terjadi kesalahan dalam memahami pengertian hukum akan berakibat fatal bagi pencari keadilan.<sup>13</sup>

Pada saat itu ada Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perpu JPSK) yang dikeluarkan untuk menghadapi krisis perekonomian yang mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam Pasal 1 angka 4 Perpu JPSK memberikan pengertian Berdampak Sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.”<sup>14</sup>

Kriteria kondisi sulit yang dimaksud dalam Pasal di atas tidak dijelaskan dalam penjelasan Pasal tersebut, sehingga dalam penetapan status Bank Century sebagai Bank Gagal

berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dipertanyakan dasar hukumnya, pada saat itu KSSK mengaku menetapkan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada LPS atas dasar rekomendasi Bank Indonesia yang pada saat itu mengidentifikasi likuidasi Bank Century berdampak sistemik yang akan membahayakan Perekonomian Nasional.<sup>15</sup>

Kriteria Bank Gagal berdampak sistemik membutuhkan penilaian yang mendalam dari berbagai indikator, baik indikator yang dapat diukur maupaun indikator-indikator yang tidak dapat diukur. Indikator yang dapat diukur seperti tingkat kesehatan bank yang berdasarkan pada penilaian aspek CAMELS, sedangkan indikator yang tidak dapat diukur seperti psikologi masa dan kestabilan perekonomian baik secara nasional maupun global, serta kegiatan usaha yang dilakukan suatu bank dapat mengganggu kesehatan Bank-Bank lainnya apabila bank tersebut mengalami kesulitan keuangan atau gagal.<sup>16</sup>

Pengaturan Hukum mengenai kriteria Bank Gagal berdampak sistemik tidak diperlukan untuk diatur secara jelas dalam Undang-Undang mengingat perkembangan ekonomi yang sangat bersifat situasional dan dapat menimbulkan indikator-indikator baru yang dapat mendorong terjadinya bank gagal berdampak sistemik, selain itu bank gagal berdampak sistemik dapat terjadi dalam waktu cepat yang membutuhkan penanganan yang cepat pula, selain itu apabila kriteria bank gagal berdampak sistemik diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dikhawatirkan dapat menimbulkan moral hazard.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*



Bank gagal, pada dasarnya dibagi atas dua jenis yaitu bank gagal yang berdampak sistemik dan bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Bank gagal yang berdampak sistemik apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (rush) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian secara nasional. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, maka akan lebih awal diketahui bank mana yang masuk kategori sistemik dan nonsistemik.<sup>18</sup>

Pola penyelamatan bank yang berdampak sistemik juga sudah berbeda. Sebelumnya dengan konsep bailout, tapi sekarang menjadi bail-in. Itu artinya pemegang saham dan kreditor juga ikut bertanggung jawab untuk menambah modal atau menjadikan simpanan sebagai modal penyertaan sehingga beban tak sepenuhnya dipikul oleh negara, dalam hal ini oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).<sup>19</sup>

Bank gagal berdampak sistemik berpotensi menimbulkan *Public Distress*, yang berawal dari moral hazard bankers. Moral hazard adalah suatu tindakan yang dilakukan bank untuk memanfaatkan celah hukum dan keadaan demi keuntungan pribadi dan pihak lain dari adanya keterbukaan kebijakan. Keterbukaan kebijakan yang dimaksud adalah keterbukaan kebijakan yang

berlebihan yang menimbulkan bahaya jika bank-bank tahu. Jika semua bank tahu tentang kriteria berdampak sistemik, dikhawatirkan bank-bank itu akan dengan sengaja mengkondisikan diri masuk ke kriteria “berdampak sistemik” agar bisa minta bantuan pemerintah. Hal ini dapat mendorong manajemen bank tidak berhati-hati (prudent) dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.<sup>20</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal diantaranya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Dalam menjalankan fungsi LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan dan merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) merumuskan kebijakan penyelesaian Bank Gagal.
2. Mekanisme penyelesaian dan penanganan bank gagal, LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai

---

<sup>18</sup> M. Ajib Bahrul F. Penanganan Bank Perkreditan Rakyat Yang Dinyatakan Gagal. *Jurist-Diction* Vol. 3 (2) 2020. hlm. 405 (Lihat Kiki Nindya Asih/GOR, ‘Giro Wajib Minimum, Dulu, Kini, dan ke Depan’, <<http://www.beritasatu.com/investor/440223-giro-wajib-minimum-dulu-kini-dan-ke-depan.html>> accessed 09 Deseember 2018).

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 405-406 (Lihat Siamat Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Pebankan, Edisi V (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2005). [35].

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 406 (Lihat Arifin Asyhad, “Indikator Bank Berdampak Sistemik & Kronologi Penanganan Bank Century”, <<http://news.detik.com/read/2010/01/13/100109/1277268/10/indikator-bank-berdampaksistemik-kronologi-penanganan-bank-century?nd=771104bcj>> accessed 23 September 2018).

bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS. Penyelesaian atau penanganan Bank Gagal sebagaimana dilakukan oleh LPS dengan cara sebagai berikut: penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dimaksud, penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan suatu Bank Gagal ditetapkan oleh LPS, dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal dimaksud.

## **B. SARAN**

1. Tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal, perlu memperhatikan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain dan setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen wajib memberikannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun dimaksud dengan pihak lain

adalah pihak selain bank, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

2. Mekanisme penyelesaian dan penanganan bank gagal, perlu memperhatikan perkiraan biaya penyelamatan yang meliputi penambahan modal sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas, apabila perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan perlu memperhitungkan biaya pembayaran simpanan nasabah yang dijamin, biaya talangan gaji terutang, talangan pesangon pegawai, dan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan aset bank yang dicabut izin usahanya. Talangan pesangon pegawai besarnya adalah sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hendri Jayadi dan Huala Adolf. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018.
- Inda Rahadiyan. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 23 Januari 2016: 23-41.
- I Putu Indra Prastika. Perlindungan Hukum Terhadap Uang Simpanan Nasabah Di Bank Gagal Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Dan UU Nomor 24 Tahun 2004. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. (Udayana Master

- Law Journal). Vol. 5, No. 3 : 447-458. September 2016. E-ISSN 2502-3101 P-ISSN 2302-528X.
- Krisna Wijaya. Penanganan Bank Gagal. [https://sps.go.id/artikel-asset\\_publisher/0S8econtentpenanganan-bank-gagal.htm](https://sps.go.id/artikel-asset_publisher/0S8econtentpenanganan-bank-gagal.htm). Diakses 17/07/2021.
- Lembong Alan. Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 5/Juni/2016.
- M. Ajib Bahrul F. Penanganan Bank Perkreditan Rakyat Yang Dinyatakan Gagal Jurisdiction. Volume 3 No. 2, Maret 2020. 401-424.hlm. 402 (Lihat DPP Perabrindo, 'Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat BPR' <<http://www.perbarindo.or.id/sejarah-singkat-bank-perkreditan-rakyat-bpr/>, 16 Maret 2017> accessed 9 Oktober 2018.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Rilda Murniati. Perlindungan Hukum Atas Dana Nasabah Pada Bank Melalui Lembaga Penjamin Simpanan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 3, Sept.- Des. 2013, ISSN 1978-5186.
- Rudy Susanto, Zainal Arifin H dan Masri. Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pengelolaan Sistem Stabilitas Keuangan Indonesia. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, Vol. 16, No. 2, Juli 2020, hlm. 249-263. ISSN 0213-2431 (Print) ISSN 2502-9525 (Online).
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Yudha Ramelana dan Dwinanto Prakosob. Peranan Lembaga Merger Sebagai Instrumen Resolusi Bank (Konsep Dan Implikasinya Pada Bank Dalam Penyelamatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4, Nomor 2, Maret 2020, P-ISSN: 2528-7273, E-ISSN: 2540-9034.
- Internet**  
<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/201707/Penanganan-Bank-Gagal-Berdampak-Sistemik.pdf>. Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik. Diakses 17/07/2021.
- <http://gantaneews.co/category/gantazen/opini-publik/?ga=2.251787593.1193113857.1642035139-464590380.1630546621>.
- Reza Sedyadi, Vindria Shafa Clarissha, Nada Alia Husna, Rizka Nabila. Peranan Bank Indonesia (BI) Terhadap Bank Gagal. Diakses. 16/07/2021.
- <https://republika.co.id/kanal/kolom>. Oleh Dr. Fuad Bawazier. Tahun Politik & 15 Bank Gagal Sistemik. Diakses 16/07/2021.
- <https://finansial.bisnis.com/perbankan>. Sejak 2005, LPS Tangani 98 Bank Gagal. Diakses 16/07/2021.

<https://www.liputan6.com/bisnis>. LPS Catat Ada 7 Bank Gagal Bayar. Diakses 16/07/2021.

<https://lps.go.id/web/guest/artikel>. Peran LPS dalam Mendukung Stabilitas Sistem Perbankan. Diakses 16/07/2021.

<http://gantaneews.co/category/gantazen/opini-publik/?ga=2.251787593>.

1193113857. 1642035139-464590380.1630546621. Reza Sedyadi, Vindria Shafa Clarissha, Nada Alia Husna, Rizka Nabila. Peranan Bank Indonesia (BI) Terhadap Bank Gagal. Diakses. 16/07/2021.

<https://lps.go.id/web/guest/artikel>. Penanganan Bank Gagal. Krisna Wijaya. Diakses 16/07/2021.

[https://investor.id/Bank Gagal, karena Kalah Kompetisi atau Kejahatan?](https://investor.id/Bank%20Gagal,%20karena%20Kalah%20Kompetisi%20atau%20Kejahatan?) Diakses 16/07/2021.

